



PUTUSAN

Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adrianto Als Adri Bin Ikhlasin**;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Desa Sibuk RT.021 RW.007 Desa

Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adrianto als Adri Bin Ikhlasin ditangkap tanggal 30 September 2021;

Terdakwa Adrianto als Adri Bin Ikhlasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 07 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrianto Als Andri Bin Iklhasin** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andrianto Als Andri Bin Iklhasin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 2 (dua) Bulan Penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening dengan rincian :
 1. 1 (satu) bungkus Paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,31 gram dan berat bersihnya 1,85 Gram (satu koma delapan puluh lima gram) dengan perincian sebagai berikut :
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM;
 3. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram). Untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) Buah Korek Api;
 - 1 (satu) Buah Sendok Shabu;
 - 1 (satu) Ball Plastik Bening;
 - 1 (satu) Buah Plastik Bening;
 - 1 (satu) Buah Alat Bong;
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Merk On Bold;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Biru dengan No Sim Card 081276561379;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Adrianto Als Adri Bin Ikhlasin**, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Indrapura Mawar 1 RT.006 RW.003 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. GONDRONG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa berkata "MAU BELANJA" (membeli Narkotika jenis shabu-shabu) kemudian dijawab oleh Sdr. GONDRONG menjawab "Ya udah nanti jumpa dikebun sawit" kemudian Terdakwa langsung menuju kebun kelapa sawit yang dimaksud selanjutnya sesampainya Terdakwa dikebun kelapa sawit tersebut ternyata Sdr. GONDRONG sudah menunggu Terdakwa dan Sdr. GONDRONG menyerahkan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa namun uang pembelian seharga Rp.2.400.000,- (dua Juta empat ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan namun rencananya jika paket shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. GONDRONG.

Bahwa sekira pukul 13.00 wib ketika Saksi ERID SALMAN, SH, MH saksi SAMSUL HAMU dan saksi RIDWAN JUNAI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Kapolres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Batang Batindih untuk melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Mendapatkan Perintah tersebut, kemudian Team Opsnal Satresnarkoba langsung berangkat menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan, dari penyelidikan yang dilakukan berhasil diketahui Terdakwa yang masih berada di Areal Kebun Kalapa sawit Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi ERID SALMAN, SH, MH saksi SAMSUL HAMU dan saksi RIDWAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan, atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui didapat dari Sdr. GONDRONG, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 098 /X/60894/2021 / Tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Fonike Kornelia selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus Paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,31 gram dan berat bersihnya 1,85 Gram (satu koma delapan puluh lima gram) dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.

Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.2318 Tanggal 06 Oktober 2021 An. ADRIANTO Als ADRI Bin IKHLASIN, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Adrianto Als Adri Bin Ikhlasin**, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Indrapura Mawar 1 RT.006 RW.003 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. GONDRONG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa berkata "MAU BELANJA" kemudian dijawab oleh Sdr. GONDRONG menjawab "Ya udah nanti jumpa dikebun sawit" kemudian Terdakwa langsung menuju kebun kelapa sawit yang dimaksud selanjutnya sesampainya Terdakwa dikebun kelapa sawit tersebut ternyata Sdr. GONDRONG sudah menunggu Terdakwa dan Sdr. GONDRONG menyerahkan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa namun uang pembelian seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan namun rencananya jika paket shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. GONDRONG.

Bahwa sekira pukul 13.00 wib ketika Saksi ERID SALMAN, SH, MH saksi SAMSUL HAMU dan saksi RIDWAN JUNAI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Kapolres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Batang Batindih untuk melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Mendapatkan Perintah tersebut, kemudian Team Opsnal Satresnarkoba langsung berangkat menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan, dari penyelidikan yang dilakukan berhasil diketahui Terdakwa yang masih berada di Areal Kebun Kalapa sawit Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi ERID SALMAN, SH, MH saksi SAMSUL HAMU dan saksi RIDWAN JUNAI langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan, atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui didapat dari Sdr. GONDRONG, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 098 /X/60894/2021 / Tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Fonike Kornelia selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus Paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,31 gram dan berat bersihnya 1,85 Gram (satu koma delapan puluh lima gram) dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.

Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram). Untuk Pengadilan.

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.2318 Tanggal 06 Oktober 2021 An. ADRIANTO Als ADRI Bin IKHLASIN, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Indrapura Mawar 1 RT 006 RW 003 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat Desa Batang Batindih terhadap peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, kemudian Team Opsnal Satresnarkoba langsung berangkat menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan, dari penyelidikan yang dilakukan berhasil diketahui Terdakwa yang masih berada di Areal Kebun Kalapa sawit Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Gondrong;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Ridwan Junaidi Als Ridwan Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Indrapura Mawar 1 RT 006 RW 003 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat Desa Batang Batindih terhadap peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, kemudian Team Opsnal Satresnarkoba langsung berangkat menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan, dari penyelidikan yang dilakukan berhasil diketahui Terdakwa yang masih berada di Areal Kebun Kalapa sawit Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Gondrong;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira Pukul 17.00 Wib di Indrapura Mawar 1 RT 006 RW 003 Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar yang di temukan saat itu adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening Sdr. Gondrong (dpo);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Gondrong (termasuk dalam daftar pencarian orang / dpo) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa berkata "*mau belanja*" kemudian dijawab oleh Sdr. Gondrong menjawab "*Ya udah nanti jumpa dikebun sawit*" kemudian Terdakwa langsung menuju kebun kelapa sawit yang dimaksud selanjutnya sesampainya Terdakwa dikebun kelapa sawit tersebut ternyata Sdr. Gondrong sudah menunggu Terdakwa dan Sdr. Gondrong menyerahkan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa namun uang pembelian seharga Rp.2.400.000,- (dua Juta empat ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan namun rencananya jika paket shabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Gondrong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan No Sim Card 081276561379;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 098 /X/60894/2021 / Tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Fonike Kornelia selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,31 gram dan berat bersihnya 1,85 Gram (satu koma delapan puluh lima gram) dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM;
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram). Untuk Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.2318 Tanggal 06 Oktober 2021 An. Adrianto Als Adri Bin Ikhlasin, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Indrapura Mawar 1 RT.006 RW.003 Desa Batang Batindah Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Erid Salman, SH, MH saksi Samsul Hamu dan saksi Ridwan Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Batang Batindih tentang peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan setelah mendapatkan perintah untuk melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, kemudian Team Opsnal Satresnarkoba langsung berangkat menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan dan dari penyelidikan yang dilakukan berhasil diketahui Terdakwa yang masih berada di Areal Kebun Kalapa sawit Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Saksi Erid Salman, SH, MH saksi Samsul Hamu dan saksi Ridwan Junaidi langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan, atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui didapat dari Sdr. Gondrong, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 098 /X/60894/2021 / Tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Fonike Kornelia selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,31 gram dan berat bersihnya 1,85 Gram (satu koma delapan puluh lima gram) dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM;
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.10.21. 2318 Tanggal 06 Oktober 2021 An. Adrianto Als Adri Bin Ikhlasin, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :



Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Adrianto Als Adri Bin Ikhlasin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang



disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkoba secara tegas, bahkan untuk Narkoba Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Indrapura Mawar 1 RT.006 RW.003 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Erid Salman, SH, MH saksi Samsul Hamu dan saksi Ridwan Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Batang Batindih tentang peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan setelah mendapatkan perintah untuk melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika Jenis Shabu-shabu di Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, kemudian Team Opsnal Satresnarkoba langsung berangkat menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan dan dari penyelidikan yang dilakukan berhasil diketahui Terdakwa yang masih berada di Areal Kebun Kalapa sawit Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Saksi Erid Salman, SH, MH saksi Samsul Hamu dan saksi Ridwan Junaidi langsung mendatangi Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna biru yang berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realmei warna biru yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan, atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui didapat dari Sdr. Gondrong, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 098 /X/60894/2021 / Tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Fonike Kornelia selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan Penyegelan barang bukti dan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.2318 Tanggal 06 Oktober 2021 An. Adrianto Als Adri Bin Ikhlasin, yang ditandatangani oleh Drs. Syarnida, Apt. MM, Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Gondrong (termasuk dalam daftar pencarian orang / Dpo), apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan No Sim Card 081276561379, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa sebagai Wiraswasta, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada lagi kejadian setelahnya yang dapat membantah fakta yang terungkap dipersidangan dan Terdakwa tidak membantah bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

berupa :

- 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan No Sim Card 081276561379;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Adrianto Als Adri Bin Ikhlasin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) ball plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk On Bold;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan No Sim Card 081276561379;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, SH, MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)